



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SD 3 Konawe, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk, tanggal 23 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1979, Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dinikahkan oleh imam desa dan yang menjadi wali nikahnya Paman Pemohon bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

Dan dengan mas kawin berupa sebidang tanah perkebunan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah suami Pemohon di Kabupaten Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama:

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambolemo tertanggal 12 Agustus 2019. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya kejelasan pernikahan Pemohon, untuk kepastian keabsahan pernikahan yang pernah dilakukan Pemohon dengan suami Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan akan berpikir kembali, karena atas pengakuan Pemohon yang dibenarkan Termohon yang juga anak kandung Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon adalah istri kedua dari suami Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan menelusuri kembali bukti-bukti bahwa Pemohon betul-betul menikah secara resmi dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk dengan alasan menelusuri kembali bukti-bukti bahwa Pemohon betul-betul menikah secara resmi dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut juga dibenarkan oleh Termohon yang juga anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 27 Safar 1441 H. bertepatan dengan tanggal 26 September 2019 M, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI.,M.H dan Hasnawati, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ilmiyawanti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota,

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, SH

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 496.000,00



Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Kik